



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf UPTD beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
5. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
6. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka

membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Donggala.
13. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Lingkup tata kelola BLUD UPTD Puskesmas meliputi peraturan internal Puskesmas dalam menerapkan BLUD.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur hubungan antara organisasi Puskesmas sebagai UPTD yang menerapkan BLUD, yaitu kepala perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dewan pengawas, dan pejabat pengelola serta pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas memuat antara lain :
 - a. Kelembagaan;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Penyusunan pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. Puskesmas Ibnu Sina Lalundu;
 - b. Puskesmas H Abdul Hamid Dg Pagella Lalundu Despot;
 - c. Puskesmas Kami Seivi Lembasada;
 - d. Puskesmas Delatope;
 - e. Puskesmas Gonenggati Donggala;

- f. Puskesmas Mpasangani Pinembani;
 - g. Puskesmas Malambora Wani;
 - h. Puskesmas Sintuvu Roso Labuan;
 - i. Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya;
 - j. Puskesmas Kana Maseha Batusuya;
 - k. Puskesmas Kayuwou;
 - l. Puskesmas Punggava Tompe;
 - m. Puskesmas Lompeta singgani Tambu;
 - n. Puskesmas Tomadea Malei;
 - o. Puskesmas Ita Seseibi Sabang;
 - p. Puskesmas Posi Hi. Abdul Ganing Tonggolobibi;
 - q. Puskesmas Bunga Raya Balukang; dan
 - r. Puskesmas Sipatokkong Ogoamas;
- (3) Penyusunan Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas sebagai pimpinan BLUD; dan
 - b. Penanggung Jawab Klaster yang terdiri dari :
 - 1) Klaster Manajemen;
 - 2) Klaster Ibu dan Anak;
 - 3) Klaster Usia Dewasa dan lansia;
 - 4) Klaster Penganggulan Penyakit Menular; dan
 - 5) Lintas Klaster.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan klaster;

- b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
- c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Pasal 5

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menetapkan standar operasional prosedur di bidang administrasi, pelayanan dan penunjang pelayanan serta peningkatan mutu.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, UPTD Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan medis dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelompokkan sesuai bidang keahliannya; dan
 - c. Pelayanan penunjang meliputi pelayanan laboratorium, apotek, konseling dan pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan informasi, administrasi dan manajemen serta rekam medis;
 - b. pelayanan umum dan kepegawaian; dan
 - c. pelayanan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis,;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga pendukung atau penunjang.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;

- b. Dokter; dan
 - c. Dokter Gigi.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Perawat vokasi dan/atau ners;
 - b. Bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
 - c. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau tenaga Kesehatan masyarakat;
 - d. Epidemiolog kesehatan dan/atau tenaga Kesehatan masyarakat;
 - e. Tenaga sanitasi lingkungan dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. Nutrisisionis;
 - g. Apoteker;
 - h. Tenaga teknologi laboratorium medik;
 - i. Psikolog klinis;
 - j. Fisioterapis; dan
 - k. Terapis gigi dan mulut.
- (4) Tenaga pendukung atau penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Tenaga sistem Informasi kesehatan;
 - b. Tenaga administrasi keuangan;
 - c. Tenaga ketatausahaan (kepegawaian, barang, registrasi); dan
 - d. Pekarya (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

.....